



**P U T U S A N**  
Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. YAYASAN KESEJAHTERAAN WARGA KESEHATAN (YKWK) KABUPATEN MOJOKERTO**, yang diwakili oleh Dr. H. Nurwidji, selaku Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Kabupaten Mojokerto, yang berkedudukan di Jl. Raya Tangunan 27 Puri Mojokerto;
- 2. POLITEKNIK KESEHATAN MOJOPAHIT MOJOKERTO**, yang diwakili oleh Direktornya dr. Rahmi Syarifatun Abidah, yang berkedudukan di Jl. Raya Jabon Gayaaman Km. 2 Mojoanyar, Mojokerto;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Siti Badriyah Anwar, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Jemur Handayani Nomor 50 Ruko Surya Permata Inti Blok C-16 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2013, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat – Turut Tergugat;

m e l a w a n

**LINA RESFENTI, S.Pd**, bertempat tinggal di Perum Lawang Asri Blok F-24/20 C, RT.05/RW.10, Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat adalah pegawai tetap dari Tergugat (Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Kabupaten Mojokerto) yang mulai bekerja sejak 1 Mei 2002 dan ditempatkan/dipekerjakan pada lembaga Politeknik Kesehatan Mojopahit

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



- Mojokerto (Turut Tergugat) dengan jabatan sebagai Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian dan menerima gaji/upah terakhir sebesar Rp2.447.593,00 (dua juta empat ratus empat puluh tujuh lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) per-bulan, dengan perincian gaji pokok Rp1.497.593,00 + tunjangan jabatan Rp500.000,00 + tunjangan kesehatan Rp200.000,00 + tunjangan transport Rp250.000,00;
- 2 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mulai timbul perselisihan sejak Tergugat mengeluarkan Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor: 192/II.b/SK-YKWK/2010 tanggal 29 Nopember 2010 tentang pemberhentian Penggugat sebagai pegawai tetap Yayasan pada Politeknik Kesehatan Majapahit Mojokerto;
  - 3 Bahwa dalam pertimbangan Keputusan Nomor: 192/II.b/SK-YKWK/2010 tanggal 29 Nopember 2010 poin 1 dan poin 2 Tergugat menyebutkan jika Penggugat telah membantu usaha yang merugikan Yayasan serta menyebutkan jika perbuatan Penggugat termasuk tindakan kriminal, padahal pada kenyataannya Penggugat tidak pernah terbukti melakukan perbuatan tersebut serta tidak pernah ada putusan pidana sebagaimana tindakan dimaksud;
  - 4 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 serta telah ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Menakertrans Nomor SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 yang mana telah menganulir tentang kesalahan berat pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, oleh karenanya harus lebih dulu dibuktikan dengan adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap;
  - 5 Bahwa setelah Tergugat mengeluarkan Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja, selanjutnya pada tanggal 29 Nopember 2010 Penggugat membuat pengaduan PHK tanpa prosedur kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto, dan setelah diproses melalui pegawai mediator akhirnya Disnakertrans Kabupaten Mojokerto mengeluarkan Anjuran Nomor 565/1611/416.105/2011 tertanggal 18 Nopember 2011;
  - 6 Bahwa dalam Anjuran jelas menyebutkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dapat diakhiri dengan memberikan hak-hak Penggugat sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta memberikan upah selama tidak dipekerjakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa atas keluarnya Anjuran dari Disnaker kabupaten Mojokerto Penggugat menerimanya, namun sampai sekarang Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah mentaati dan melaksanakan isi Anjuran tersebut;
- 8 Bahwa tindakan Tergugat dan Turut Tergugat dalam Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat sangatlah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- 9 Bahwa sejak di PHK hingga keluarnya Anjuran dari Disnakertrans Kabupaten Mojokerto, sampai gugatan ini diajukan Tergugat belum pernah memberikan hak-hak dari Penggugat yang semestinya diterima berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Pemutusan Hubungan Kerja seperti pesangon, THR tahun 2011, THR tahun 2012 serta gaji/upah selama tidak dipekerjakan (25 bulan), serta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- 10 Bahwa berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung-renteng diwajibkan memberikan Pesangon terhadap Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:

- Masa Kerja Penggugat (Lina Resfenti, S.Pd.) sejak 1 Mei 2002 s/d 8 Oktober 2012:

a Uang pesangon:

$$2 \times 9 \times \text{Rp}2.447.593,00 = \text{Rp}44.056.674,00$$

b Uang penghargaan masa kerja:

$$1 \times 4 \times \text{Rp}2.447.593,00 = \underline{\text{Rp } 9.790.372,00}$$
$$= \text{Rp}53.847.046,00$$

c Uang penggantian hak 15 % :

$$15 \% \times \text{Rp}53.847.046,00 = \underline{\text{Rp } 8.077.057,00}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}61.924.103,00$$

(enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus tiga rupiah);

- Upah selama tidak dipekerjakan dari Oktober 2010 s/d Oktober 2012 sebanyak (25 bulan) sebesar  $\text{Rp}2.477.593,00 \times 25 = \text{Rp}61.939.825,00$  (enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi total keseluruhan pesangon serta hak-hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung-renteng sebesar Rp123.863.928,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);

11. Bahwa semestinya Tergugat dan Turut Tergugat juga membayar THR Penggugat tahun 2011 dan THR tahun 2012 sebesar  $Rp2.447.593,00 \times 2 = Rp4.895.186,00$  (empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh enam rupiah);
12. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat dan Turut Tergugat dapat melaksanakan kewajibannya, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik Tergugat maupun Turut Tergugat berupa tanah dan bangunan di Jl. Raya Tangunan 27 Puri Mojokerto serta di Jl. Raya Jabon Gayaman Km. 2 Mojoanyar Mojokerto atau harta lain milik Tergugat dan Turut Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;
13. Bahwa berdasarkan fakta di atas maka wajar apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan Sela terhadap upah dan hak-hak Penggugat lainnya selama tidak dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar secara tunai dan seketika seluruh pesangon atau hak-hak Penggugat sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Uang pesangon:

$$2 \times 9 \times Rp2.447.593,00 = Rp44.056.674,00$$

b. Uang penghargaan masa kerja:

$$1 \times 4 \times Rp2.447.593,00 = \underline{Rp\ 9.790.372,00}$$
$$= Rp53.847.046,00$$



c. Uang penggantian hak 15 %:

$$15\% \times \text{Rp}53.847.046,00 = \underline{\text{Rp } 8.077.057,00}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}61.924.103,00$$

(enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus tiga rupiah);

d. Upah selama tidak dipekerjakan dari Oktober 2010 s/d Oktober 2012 (25 bulan) sebesar  $\text{Rp}2.477.593,00 \times 25 = \text{Rp}61.939.825,00$  (enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);

Jadi total keseluruhan pesangon serta hak-hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung-renteng sebesar  $\text{Rp}123.863.928,00$  (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);

4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar THR tahun 2011 dan THR tahun 2012 sebesar  $\text{Rp}2.447.593,00 \times 2 = \text{Rp}4.895.186,00$  (empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh enam rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik Tergugat dan Turut Tergugat berupa tanah dan bangunan di Jl. Raya Tangunan 27 Puri Mojokerto serta di Jl. Raya Jabon Gayaman Km. 2 Mojoanyar Mojokerto atau harta lain milik Tergugat dan Turut Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;

Atau

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Tentang Kewenangan Absolut Dan Kewenangan Relatif

1. Tergugat dan Turut Tergugat menolak keras dalil posita maupun petitum Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai Obyek Sengketa Pemberhentian Tergugat sebagai Pegawai Tetap Yayasan berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Nomor 192/II.b/SK.2010 tertanggal 29 Nopember 2010, yang dalam hal ini subyek hukum dalam perkara perdata Khusus Nomor 119/G.2012/PHI.SBY pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut adalah Yayasan sebagai Tergugat dan Poltekes Majapahit Mojokerto sebagai Turut Tergugat;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-1 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan telah diatur bahwa Yayasan adalah badan hukum terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, dalam hal ini Tergugat merupakan Yayasan yang telah berbadan hukum berdasarkan Akta Nomor 19 tanggal 8 Juni 2005 tentang perubahan dan penyesesuaian Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Kabupaten Mojokerto yang dibuat oleh Notaris Muchtar, S.H. dan memperoleh Pengesahan berdasarkan Keputusan Menkumham RI Nomor C-238.HT.01.02 Tahun 2006 tanggal 3 Pebruari 2006, yaitu sebagai penyelenggara pendidikan tinggi Poltekas Majapahit Mojokerto yang berkedudukan hukum di Jalan Raya Jabon KM 2 Mojoanyar Mojokerto;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berbunyi Pengadilan adalah Pengadilan Negeri Yang Daerah Hukumnya Meliputi Kedudukan Yayasan, Pengadilan Negeri yang dimaksudkan adalah Pengadilan Negeri Mojokerto, yang mana dalam hal ini jelas dan kongkrit bahwa kedudukan hukum Tergugat adalah berada dan masuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, oleh karenanya terhadap sengketa perkara perdata yang Subyek Hukumnya adalah Yayasan menjadi Wewenang Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut;
5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah tidak tepat karena subyek hukum dalam Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengusaha atau perusahaan dan buruh atau pekerja, dan Yayasan tidak dapat digolongkan sebagai perusahaan ataupun Pengusaha;
6. Bahwa Pasal 123 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah mengatur bahwa usaha-usaha Sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan tetapi mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah jika terjadi perselisihan hubungan industrial diselesaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan hal tersebut juga diatur dalam Pasal 1 ke-6 huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa usaha usaha sosial yang dimaksud adalah usaha usaha diluar Yayasan karena khusus Yayasan sebagai Badan Hukum adalah sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, jo Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, dengan demikian Yayasan sebagai subyek hukum tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

7. Bahwa dalam gugatan *a quo* Yayasan adalah sebagai Tergugat, mengingat dalam sistem hukum di Indonesia yang dapat menjadi subyek hukum adalah perorangan dan Badan Hukum, dalam hal ini Yayasan adalah tunduk pada Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, jo Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, oleh karenanya gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Bahwa Yayasan adalah Yayasan dan bukan perusahaan demikian juga tentang obyek sengketa dalam perkara perdata Khusus Nomor 119/G/ 2012/PHI.SBY pada Pengadilan Negeri Surabaya *a quo* adalah Surat Keputusan Yayasan Nomor 192/II.b/SK.2010 tertanggal 29 Nopember 2010, oleh karenanya gugatan terhadap Yayasan adalah menjadi Kewenangan Absolut Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan Negeri Mojokerto dan secara yuridis Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili, memutus terhadap gugatan Nomor 119/G/2012/PHI.SBY tersebut di atas;
9. Bahwa oleh karena itu bilamana terjadi persengketaan terhadap keabsahan Surat Keputusan Yayasan Nomor 192/II.b/SK.2010 tertanggal 29 Nopember 2010 *a quo* yang subyek hukumnya adalah Yayasan tersebut maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus adalah Pengadilan Negeri Mojokerto dan Yayasan sebagai subyek hukum tidak tunduk pada ketentuan Pasal 151 ayat 3 jo Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 123 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tersebut;

## B. Tentang Gugatan Kadaluwarsa;

1. Bahwa Tergugat telah mengetahui dan menerima resmi Surat Keputusan Yayasan Nomor 192/II.b/SK.2010 tertanggal 29 Nopember 2010 tentang Pemberhentian Sebagai Karyawan Tetap Yayasan adalah pada tanggal 29 Nopember 2010 dan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja didaftarkan pada tanggal 15 Oktober 2012 yaitu perkara perdata khusus register Nomor 119/G/2012/PHI.SBY pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2013



2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 diatur bahwa Pekerja atau buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya, bahwa faktanya Penggugat telah mengetahui dan menerima dari Tergugat atas Surat Keputusan Yayasan Nomor 192/II.b/SK.2010 tertanggal 29 Nopember 2010 tentang Pemberhentian Sebagai Karyawan Tetap Yayasan *a quo* adalah pada tanggal 29 Nopember 2010 atau telah berlangsung lebih dari 1 (satu) tahun yaitu sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun;
3. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan dihubungkan dengan fakta penerimaan Surat Keputusan Yayasan Nomor 192/II.b/SK.2010 tertanggal 29 Nopember 2010 tentang Pemberhentian Sebagai Karyawan Tetap Yayasan *a quo* yaitu pada tanggal 29 Nopember 2010 atau telah berlangsung lebih dari 1 (satu) tahun yaitu sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun tersebut maka gugatan perkara perdata Khusus register Nomor 119/G.2012/PHI.SBY pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah Kadaluwarsa;
4. Bahwa berdasarkan fakta dan alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas Tergugat dan Turut Tergugat mohon agar gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor 119/G/2012/PHI.Sby tanggal 6 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 27 Pebruari 2013;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal



156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pesangon 2 x 9 x Rp1.609.680,00 ..... = Rp28.974.240,00
  - Uang penghargaan masa kerja, 4 x Rp1.609.680,00... = Rp 6.438.720,00
  - Uang penggantian hak, 15% x Rp35.412.960,00..... = Rp 5.311.944,00
- Jumlah total sebesar = Rp40.724.904,00

(empat puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, upah selama Penggugat tidak dipekerjakan yaitu selama enam bulan, dengan rincian, 6 x Rp1.609.680,00 = Rp9.658.080,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus, Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2011 dan tahun 2012 dengan rincian, 2 x Rp1.609.680,00 = Rp3.219.360,00 (tiga juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menolak tuntutan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 21 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dan Turut Tergugat dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/ Akta.Ks/2013/PHI.Sby Jo. Nomor 119/G/2012/ PHI.Sby yang dibuat oleh Wakil Panitera PHI pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 April 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 3 Mei 2013 kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Juli 2013;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Tergugat dan Turut Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa terhadap putusan sela, Para Pemohon Kasasi keberatan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yaitu tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1 Ke-1 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, karena subyek hukum pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengusaha atau Perusahaan dan Buruh atau Pekerja;

Yayasan adalah bukan Pengusaha/Perusahaan karena menurut Pasal 1 ke-6 huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, usaha-usaha sosial adalah usaha-usaha diluar Yayasan sebab Tergugat adalah merupakan Yayasan selaku Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta yaitu mengelola Politeknik Kesehatan Majapahit (Turut Tergugat) telah memiliki Statuta Perguruan Tinggi yang mengatur tentang di dalamnya mengenai pengangkatan dan pemberhentian tenaga dosen karyawan/ pegawai tetap yang secara yuridis merupakan suatu kesepakatan yang wajib dilaksanakan dan ditaati oleh dosen termasuk karyawan (Penggugat/ Termohon Kasasi). Oleh karenanya bilamana terjadi permasalahan hukum terhadap Surat Keputusan Nomor 192/II.b/SK.2010 tanggal 29 Nopember 2010 (bukti yang diajukan Penggugat bertanda P-9 dan diajukan Tergugat dan Turut Tergugat bertanda T&TT-1) adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri Mojokerto dan Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang mengadili berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, mengingat ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselesaian Hubungan Industrial, Yayasan tidak dapat disamakan dengan usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan tetapi mempunyai Pengurus dan memperkerjakan orang dengan membayar upah;

Karenanya Putusan Sela yang dijatuhkan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan, dan selanjutnya dalam tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadili sendiri dengan menyatakan Pengadilan Hubungan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili gugatan *a quo*;

2. Bahwa *Judex Facti* tidak melaksanakan peraturan hukum yaitu Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselesaian Hubungan Industrial, gugatan oleh Pekerja/Buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 1 tahun sejak diterimanya keputusan pemutusan hubungan kerja dari pengusaha;

Dengan demikian pertimbangan hukum pada halaman 19 alinea 4 dan halaman 21 alinea 1 yang pada pokoknya menyatakan: ... bahwa gugatan dalam perkara *a quo* yang materinya berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja tidak dapat dikategorikan telah kadaluarsa, adalah penerapan hukum yang keliru;

Bahwa Surat Keputusan Nomor 192/II.b/SK-YKWK/2010 tanggal 29 Nopember 2010 ( bukti bertanda T & TT-1 sama dengan bukti bertanda P.9 yang merupakan pokok sengketa yang diterima oleh Penggugat/Termohon Kasasi pada tanggal 29 Nopember 2010, yang dalam hal ini secara faktual berlaku ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja telah diterima dan diketahui oleh Penggugat/ Termohon Kasasi. Sedangkan gugatan Penggugat tertanggal 8 Oktober 2012 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register tanggal 15 Oktober 2012 Nomor 119/G/2012/PHI.SBY;

Dengan demikian tenggang waktu 1 (satu) tahun dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 *a quo* yang merupakan pengaturan untuk menjamin prinsip kepastian hukum maka penghitungannya harus dihitung sejak tanggal 29 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012 yaitu selama 23 (dua puluh tiga) bulan yaitu lebih dari 1 (satu) tahun. Oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex*

*Facti* yang pada pokoknya menyatakan materi gugatan *a quo* berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dikategorikan kadaluarsa adalah tidak dapat dipertahankan;

Oleh karenanya Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi mohon untuk membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya *a quo* dan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat kadaluarsa dan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 21, 22, 23, 24, 25 adalah pada pokoknya bahwa pemutusan hubungan kerja *a quo* tidak sah dan selanjutnya menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus sejak tanggal 27 Februari 2013 atau sejak dibacakan putusan adalah terdapat kesalahan dalam penerapan hukum karena disamping alasan kadaluarsa dan berlakunya statuta Perguruan Tinggi yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian dosen dan atau karyawan pada Politeknik Kesehatan Majapahit sebagaimana diuraikan pada bagian Eksepsi di atas, *Judex Facti* tidak menguraikan dasar hukum penghitungan berlakunya pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dihitung sejak tanggal 27 Februari 2013;
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 22 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengusaha yang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004, oleh karenanya pemutusan hubungan kerja tersebut tidak memenuhi kualifikasi dan tidak ditemukan bukti yang menguatkan sesuai ketentuan tersebut maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan tidak sah;  
Bahwa *Judex Facti* tidak mendasarkan pada fakta dan hanya menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* secara keliru dan tidak ditemukan bukti yang kuat dan dasar hukum dalam menentukan berlakunya pemutusan hubungan kerja terhitung sejak tanggal 27 Februari 2013 atau sejak putusan dibacakan. Oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* adalah tidak beralasan hukum dan tidak menjamin prinsip kepastian hukum, karenanya tidak dapat dipertahankan dan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi mohon untuk membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya *a quo* dan mengadili sendiri untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa terhadap pertimbangan hukum pada putusan *a quo* halaman 23 mengenai besarnya upah Penggugat yang dihitung mulai 1 Mei 2002 sampai dengan 27 Februari 2013 atau selama 10 tahun 9 bulan yang terdiri dari:
  - Uang pesangon 2 x 9 x Rp1.609.680,00..... Rp28.974.240,00
  - Uang penghargaan masa kerja, 4 x Rp1.609.680..... Rp 6.438.720,00
  - Uang penggantian hak, 15% x Rp35.412.960,00 ..... Rp 5.311.944,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah total sebesar Rp40.724.904,00  
(empat puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat ribu rupiah), *Judex Facti* menetapkan berdasarkan Pasal 164 ayat (3), Pasal 156 ayat (2), (3), (4) serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/ 2011, Pasal 1603 huruf h BW maka upah selama tidak bekerja ditetapkan 6 x gaji total Rp9.658.080,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh rupiah) dan tunjangan hari raya keagamaan 2 x gaji yaitu sebesar Rp3.219.360,00 (tiga juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah) adalah juga kesalahan dalam penerapan hukum karena secara faktual gugatan a quo telah kadaluarsa dan *Judex Facti* tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan yaitu Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial a quo;

Bahwa karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah terdapat kesalahan dalam penerapan hukum maka Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi berwenang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 119/G/2012/PHI.SBY. tanggal 6 Maret 2013 a quo;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti T&T.6.6 dan bukti keterangan para saksi Penggugat Wahyu Kurniawan dan Bambang Suhori yang menerangkan bahwa alasan PHK terhadap Penggugat karena Penggugat telah mengambil uang milik Yayasan dengan ATM tanpa perin tah dan atas keterangan para saksi tersebut Penggugat tidak membantahnya, sehingga terbukti Penggugat melakukan pelanggaran;
2. Bahwa terhadap peristiwa hukum demikian diterapkan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga berakibat diputuskan hubungan kerjanya, dan Penggugat memperoleh hak-haknya sebagai berikut:
  - a. Uang Pesangon: 9 x Rp1.609.680,00 = Rp14.487.120,00
  - b. Uang Penghargaan Masa Kerja: 4 x Rp1.609.680,00 = Rp 6.438.720,00
  - c. Uang Penggantian hak: 15% x Rp20.925.840,00 = Rp 3.138.876,00

Jumlah = Rp24.064.716,00

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2013



(dua puluh empat juta enam puluh empat ribu tujuh ratus enam belas Rupiah);

3. Bahwa putusan *Judex Facti* mengenai upah proses dan uang THR telah sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Permenaker RI Nomor: Per – 04/MEN/1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: YAYASAN KESEJAHTERAAN WARGA KESEHATAN (YKWK) KABUPATEN MOJOKERTO dan POLITEKNIK KESEHATAN MOJOPAHIT MOJOKERTO dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 119/G/2012/PHI.Sby tanggal 6 Maret 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I:**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. YAYASAN KESEJAHTERAAN WARGA KESEHATAN (YKWK) KABUPATEN MOJOKERTO, 2. POLITEKNIK KESEHATAN MOJOPAHIT MOJOKERTO**, tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 119/G/2012/PHI.Sby tanggal 6 Maret 2013;

#### **MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 27 Pebruari 2013;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp24.064.716,00 (dua puluh empat juta enam puluhempat ribu tujuh ratus enam belas Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Uang Pesangon:
$$9 \times \text{Rp}1.609.680,00 = \text{Rp}14.487.120,00$$
    - b. Uang Penghargaan Masa Kerja:
$$4 \times \text{Rp}1.609.680,00 = \text{Rp} 6.438.720,00$$
    - c. Uang Penggantian hak:
$$15\% \times \text{Rp}20.925.840,00 = \underline{\text{Rp} 3.138.876,00}$$

Jumlah = Rp24.064.716,00  
(dua puluh empat juta enam puluh empat ribu tujuh ratus enam belas Rupiah);
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, upah selama Penggugat tidak dipekerjakan yaitu selama enam bulan, dengan rincian,  $6 \times \text{Rp}1.609.680,00 = \text{Rp}9.658.080,00$  (sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh Rupiah);
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus, Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2011 dan tahun 2012 dengan rincian,  $2 \times \text{Rp}1.609.680,00 = \text{Rp}3.219.360,00$  (tiga juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
  7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
  8. Menolak tuntutan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 10 Oktober 2013** oleh **Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H.** dan **Fauzan, S.H.,M.H.** Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Retno Kusrini, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,  
ttd/. **Dr. Horadin Saragih, SH.,MH.**

ttd/. **Fauzan, SH.,MH.**

Ketua Majelis,  
ttd/. **Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum.**

Panitera Pengganti  
ttd/. **Retno Kusrini, SH.,MH.**

Untuk salinan  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
Panitera

**SOEROSO ONO, SH.MH.**  
**NIP. 19490827 198303 1 002**